BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian Strategi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam Pengembangan UMKM Di Kota Padang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari faktor kepuasan konsumen yaitu dari aspek pembiayaan, pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang ada di Kota Padang dapat dikatakan belum mampu memberikan kepuasan bagi anggota (UMKM). Hal ini terlihat dari pembiayaan yang diberikan KJKS belum mencukupi kebutuhan modal yang di ajukan oleh konsumen dalam mengembangkan usahanya. Hal ini dikarenakan modal yang dimiliki KJKS tidak mencukupi dan rendahnya tingkat pengembalian pinjaman oleh anggota koperasi (macet). Dilain sisi dari faktor pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh KJKS belum optimal, dimana sebesar 95% anggota (UMKM) tidak mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan, arahan dan konsultasi dalam pengembangan usahanya. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pengawasan dan pendampingan teknis secara lebih intensif oleh pendamping dan Koordinator Pendamping serta oleh anggota badan pengawas KJKS BMT terkait, sehingga pelaksanaan operasional dan pembiayaan yang dilaksanakan terselenggara belum optimal, efektif dan efisien yang tergambar dari kurang akurat dan tepatnya sasaran pembiayaan (warga miskin) dan kurang lancarnya pengembalian pembiayaan yang diberikan serta masih besarnya angka kemacetan yang terjadi.
2. Strategi andalan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam pengembangan UMKM di Kota Padang berada pada kuadran I. Strategi yang dihasilkan pada kuadran I (strategi SO) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Menjadikan KJKS Sebagai Lembaga Keuangan Utama Dalam Pengembangan Usaha Pelaku UMKM

Sebagai lembaga yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa keuangan, KJKS harus dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan lembaga keuangan, sehingga dapat memberikan kepercayaan dan manfaat sebesar-besarnya bagi anggota dan masyarakat di sekitarnya. KJKS tidak hanya menjalin hubungan bisnis, tetapi juga sosial ekonomi dan kerohanian melalui pendidikan, pendampingan teknis manajemen dan kegiatan keagamaan anggota. Program yang di berikan oleh KJKS, diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi para anggota UMKM dan bisa memberikan manfaat bagi usaha-usaha mikro dan kecil untuk lebih maju dan mandiri, serta membuka, membimbing dan memperdayakan warga disekitarnya untuk usaha sendiri agar mampu memperbaiki kualitas hidupnya sesuai dengan visi dan misi dari program KJKS ini. Di lain sisi prosedur pengajuan pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh KJKS kepada anggota UMKM atau yang lainnya sangatlah mudah dan tidak rumit, dan persyaratan administratifnya untuk pengajuan individu atau kelompok sangatlah mudah. Dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh KJKS dalam pembiayaan yakni dalam bantuan modal untuk pengembangan UMKM diharapkan tumbuhnya kesadaran pelaku UMKM untuk menjadikan KJKS sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang profesional dalam mengembangkan usahanya.

b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KJKS Yang Sesuai Dengan Prinsip Syariah

Dalam konteks peningkatan kapasitas kelembagaan, pendekatan ini diarahkan kepada proses penyusunan sistem dan manajemen operasional kelembagaan, memperkuat landasan hukum operasional, dan menjaga keberlanjutan eksistensi dan fungsi. Untuk mendukung proses penguatan kapasitas kelembagaan, dilakukan pula fasilitasi awal untuk menumbuhkan motivasi sekaligus mendorong

pembentukan jejaring kerja (*networking*). Sejalan dengan peningkatan kapasitasnya tersebut, diharapkan SDM pengelola dapat lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu meningkatkan peran dan kinerja lembaga. Hal ini akan menjadikan keberadaan KJKS semakin penting dan strategis dalam pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan wilayah pada umumnya. Kondisi ini juga akan menjadi modal bagi proses pengembangan kelembagan lebih lanjut sehingga mampu mewujudkan KJKS sebagai *holding company* yang berbasis dan dimiliki oleh masyarakat.

c. Mempromosikan Program KJKS Ke Masyarakat Yang Lebih Luas

Perlu dilakukan sosialisasi ulang dalam rangka pemantapan pemahaman kepada masyarakat (termasuk tokoh masyarakat dan aparatur kelurahan) dalam upaya akselerasi pembentukan dan penumbuhan KJKS di kelurahan-kelurahan yang belum membentuk KJKS di kelurahannya.

B. SARAN

Dari hasil penelitian Analisis Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam Pengembangan UMKM Di Kota Padang , penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu dilaksanakan pengawasan dan pendampingan teknis secara lebih intensif oleh pendamping dan Koordinator Pendamping serta oleh anggota badan pengawas KJKS BMT terkait, agar pelaksanaan operasional dan pembiayaan yang dilaksanakan terselenggara secara optimal, efektif dan efisien yang tergambar dari akurat dan tepatnya sasaran pembiayaan (warga miskin) dan lancarnya pengembalian pembiayaan yang diberikan serta kecilnya angka kemacetan yang terjadi.
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui KJKS yang dinilai berdampak baik hendaknya terus dikembangkan sehingga lebih banyak masyarakat yang terbantu yang merasakan manfaat dari program KJKS dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM dan

mengembangkan usahanya. Untuk mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi indonesia pada umumnya, prinsip-prinsip ekonomi syariah harus diterapkan sebaik mungkin agar masyarakat benar-benar memahami pentingnya mengembangkan ekonomi Islam. Hal ini meskinya dimulai dengan adanya pembinaan dan sosialisasi yang baik tentang pelaksanaan prinsip-prinsip Koperasi Jasa Keuangan syariah dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah harus melaksanakan pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) baik secara internal maupun eksternal serta mewujudkan sistim monitoring dan evaluasi yang benar, akurat, dan berkesinambungan untuk dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang besar bagi anggota dan masyarakat.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA